

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam pelaksanaan pendidikan para pekerja merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan kualitas anak anak bangsa. Namun seringkali pekerja di sektor pendidikan belum mendapatkan haknya sebagai pekerja. Jika diambil berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan sampai Januari 2022 ada 2,5 juta pekerja di sektor pendidikan dan baru 882 ribu yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan jumlah ini mengungkapkan bahwa baru 36% pekerja di sektor Pendidikan yang terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan . Pekerja adalah salah satu komponen dalam dunia kerja selain pemberi kerja, pekerja mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting sebagai pelaku dan komponen dalam pembangunan ketenagakerjaan serta dituntut dapat berperan aktif bersama pengusaha dalam meningkatkan produksi dan produktivitas kerja.

Pelaksanaan pemenuhan kewajiban pemberi kerja kepada pekerja di sektor program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan seringkali menysasar pada bidang pekerjaan berjenis jasa, salah satu yang dapat diambil contoh adalah tenaga pendidik dalam sebuah sekolah swasta milik yayasan. Tenaga pendidik merupakan profesi yang tugasnya tentu mendidik seorang murid agar dapat paham dan mengerti mengenai kurikulum yang telah ada, dalam hal ini tenaga pendidik terdiri atas para guru atau staff pengajar. Tenaga

pendidik juga memiliki hubungan kerja dengan perusahaan negara ataupun pihak swasta perihal meningkatkan produktifitas. Maka dari itu, sudah sepantasnya mereka diberikan perlindungan perihal kesejahteraan hidup.

Hubungan kerja ialah hubungan yang melibatkan antara pemberi kerja dengan pekerja dan memiliki unsur jenis pekerjaan, upah, dan perintah sesuai dengan jenis pekerjaan bagi pekerja dengan berdasarkan perjanjian kerja.<sup>1</sup> Pekerja ialah orang yang bekerja dengan menerima upah dalam bentuk uang atau bentuk lainnya.<sup>2</sup> Terwujudnya hubungan kerja yang melibatkan pekerja dengan pemberi kerja maka akan timbul hak dan kewajiban bagi mereka yang terikat di dalam perjanjian kerja. Hak yang berupa kesejahteraan bagi para pekerja diwujudkan dengan mengadakan program jaminan sosial.

Jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan yang diperuntukan bagi para pekerja dalam bentuk uang pengganti dan juga pengganti sebagian dari penghasilan yang mereka dapatkan diakibatkan kejadian di luar kehendak para pekerja program tersebut diwujudkan oleh negara dalam perusahaan negara yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan badan hukum publik yang memiliki tugas untuk melindungi seluruh pekerja dengan cara melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan.<sup>3</sup> Dalam BPJS sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang, dimulai dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 *jo*

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>2</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

<sup>3</sup> Andika Wijaya, 2018, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 31.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951 tentang Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) Nomor 48 Tahun 1952 *jo* PMP Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pengaturan Bantuan Untuk Usaha Penyelenggaraan Kesehatan buruh, PMP Nomor 15 tahun 1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP Nomor 5 Tahun 1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS) dan yang terakhir telah berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja. Dari apa yang dapat disimpulkan diatas bahwa beberapa dasar hukum di atas memuat tanggung jawab bagi pemberi kerja pada setiap pekerjanya yang membuat adanya ide untuk membentuk asuransi sosial untuk para pekerja di berbagai sektor.

Pada tahun 2011 terdapat perubahan yaitu berlakunya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS dibagi menjadi dua bagian yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan empat program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JK).<sup>4</sup> Perubahan terjadi kembali setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja karena terdapat tambahan program kerja dalam BPJS Ketenagakerjaan menjadi menyelenggarakan lima program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Program

---

<sup>4</sup> Andika Wijaya, Op. Cit., hlm. 31.

wajib tersebut telah mempunyai dasar hukum yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Jaminan sosial adalah bentuk perlindungan yang diperuntukan bagi para pekerja dalam bentuk uang pengganti dan juga pengganti sebagian dari penghasilan yang mereka dapatkan diakibatkan kejadian di luar kehendak para pekerja.<sup>5</sup> Maka para pemberi kerja wajib mendaftarkan para pekerjanya secara bertahap ke dalam program jaminan sosial dalam bidang Kesejahteraan dan Kesehatan.<sup>6</sup> Di Indonesia setiap sekolah baik swasta maupun negeri diwajibkan untuk melaksanakan program BPJS bagi tiap-tiap pekerjanya. Apabila pekerja bekerja di sektor formal maka pihak pemberi kerja atau perusahaan tersebut wajib mendaftarkan pekerjanya dalam peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Iuran pada sektor formal berasal dari iuran pemberi kerja dan pekerja tersebut.

Pada sektor informal proses pendaftaran dapat dilakukan oleh pekerja dengan mendaftarkan dirinya sendiri dan biaya sendiri. Pendaftaran tersebut bersifat wajib, dikarenakan BPJS sangat membantu dalam mengurangi resiko-resiko yang dihadapi oleh para pekerja. Para pekerja seringkali mendapatkan resiko-resiko yang tidak diinginkan oleh mereka seperti contohnya kecelakaan kerja, terkena penyakit, kematian, dan memasuki usia pensiun. Apabila para pekerja sudah didaftarkan oleh pemberi kerja ke dalam BPJS Ketenagakerjaan maka para pekerja akan

---

<sup>5</sup> Zulaini Wahab, 2001, *Dana Pensiun Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Citra Aditya Abadi, Bandung, hlm. 143.

<sup>6</sup> Pasal 15 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

lebih terbantu dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi tersebut. Setelah memasuki usia pensiun mereka juga dapat terbantu dikarenakan mereka telah membayar iuran yang diperuntukan dalam Program Jaminan Hari Tua dan Program Jaminan Pensiun yang terdapat dalam BPJS Ketenagakerjaan pekerja akan lebih terbantu dalam menjalani hari tua mereka.

SD Mardi Yuana dinaungi oleh Yayasan Mardi Yuana yang merupakan Yayasan yang menaungi seluruh sekolah Mardi Yuana di berbagai daerah yang memiliki cukup banyak pekerja. Para pekerja tersebut sudah selayaknya didaftarkan ke dalam BPJS Ketenagakerjaan karena apabila telah didaftarkan para pekerja akan terjamin kesejahteraan yang mereka miliki. BPJS Ketenagakerjaan sangat cukup memiliki fasilitas program di dalamnya dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami para tenaga kerja tersebut. Pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan para tenaganya ke seluruh program yang terdapat di BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan apa yang telah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan jaminan sosial bagi para pekerja yang diwujudkan melalui BPJS Ketenagakerjaan tersebut seharusnya sudah dilaksanakan Yayasan Mardi Yuana walaupun dalam pelaksanaan pemenuhan jaminan sosial tersebut mungkin terjadi hambatan ataupun permasalahan bagi para pekerja.

Berdasarkan masalah yang telah disampaikan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan program jaminan

social bagi tenaga kerja di Sekolah Dasar Mardi Yuana Bogor beserta permasalahan atau hambatan yang dialami oleh para pekerja. Maka dari itu peneliti melakukan Penelitian pada Sekolah Dasar Mardi Yuana Bogor .

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah disampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di Sekolah Dasar Mardi Yuana Bogor?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja di Sekolah Mardi Yuana Bogor.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan memiliki dua manfaat yaitu, manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia pada umumnya terutama BPJS Ketenagakerjaan. Khususnya perihal Pelaksanaan Program Program BPJS Ketenagakerjaan di SD Mardi Yuana Bogor dan menambah

wawasan pengetahuan pada khususnya serta memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum lebih lanjut terhadap ilmu hukum di Indonesia.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi para pihak-pihak yang terkait yang berhubungan dengan isu hukum yang diambil yaitu:

### a. Bagi Penulis

Sebagai acuan pertimbangan untuk menambah wawasan pengetahuan perihal masalah hukum khususnya tentang pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di SD Mardi Yuana yang berlokasi di Kota Bogor.

### b. Bagi Pemerintah

Sebagai acuan pertimbangan yang diharapkan pemerintah dapat memperhatikan permasalahan yang terjadi perihal pelaksanaan Program Jaminan Hari tua bagi pekerja dan melakukan edukasi bagi para pekerja.

### c. Bagi BPJS Ketenagakerjaan

Sebagai acuan pertimbangan dalam mengatasi masalah yang terjadi pada pekerja untuk mendapatkan Haknya.

## E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian “Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di SD Mardi Yuana Bogor”. Kekhususan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jaminan hari tua bagi pekerja di SD Mardi Yuana Bogor dalam salah satu program BPJS dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi permasalahan serta pelaksanaan dari program program yang terdapat dalam BPJS Ketenagakerjaan. Keaslian penelitian ini merupakan pemaparan dari penelitian yang akan dilakukan sebagai pembeda dari peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum.

Dalam penulisan skripsi yang dilakukan penulis, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat penulisan hukum lain yang hampir serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Nama penulis adalah Mia Puspita Anggraeny dengan nomor mahasiswa 130511230 dan merupakan mahasiswi dari fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul dari penulisan hukum yang ditulis adalah “PROGRAM JAMINAN SOSIAL PADA PERUSAHAAN “NANTINYA” BERKEDUDUKAN DI BANTUL YOGYAKARTA”<sup>7</sup>

- a. Rumusan Masalah:

Apakah program BPJS sudah dilaksanakan di perusahaan “Nantinya”?<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Mia Puspita Anggraeny, 2018, *Program Jaminan Sosial Pada Perusahaan “Nantinya” Berkedudukan Di Bantul Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm i.

<sup>8</sup> Mia Puspita Anggraeny, *Op. Cit.*, hlm. 5.



b. Hasil Penelitian:

Program Jaminan Sosial pada Perusahaan “Nantinya” yang berkedudukan di Bantul Yogyakarta tidak melaksanakan sama sekali dan tidak menjalankan perintah yang telah diamanatkan dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerja sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan yang diikuti. Selama ini Perusahaan hanya mengandalkan sistem kepercayaan terhadap para pekerja agar selalu hati-hati saat melakukan pekerjaannya.<sup>9</sup>

c. Dasar Pembeda

Penulisan hukum di atas hampir serupa dengan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis karena dengan judul penulisan hukum di atas perihal Jaminan Sosial. Namun penulis membahas secara spesifik subyek penerima BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di SD Mardi Yuana Bogor. Dasar pembeda yaitu, penulisan hukum di atas membahas perihal program jaminan sosial di perusahaan “Nantinya” yang berkedudukan di Bantul.

2. Nama penulis adalah Elias Samba Rufus dengan nomor mahasiswa 110510528 dan merupakan mahasiswa fakultas hukum dari Universitas

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

Atma Jaya Yogyakarta. Judul dari penulisan hukum yang ditulis adalah “PELAKSANAAN BPJS KETENAGAKERJAAN PROGRAM JAMINAN HARI TUA (JHT) DI PT. YOGYA PRESISI TEHNIKTAMA INDUSTRI (YPTI) DI YOGYAKARTA”.<sup>10</sup>

a. Rumusan Masalah:

Bagaimana Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) di PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI)?<sup>11</sup>

b. Hasil Penelitian:

Dalam penulisan hukum tersebut Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan program Jaminan Hari Tua (JHT) di PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) belum terlaksana dengan baik karena, dalam pembayaran iuran Jaminan Hari Tua PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) seringkali mengalami keterlambatan pembayaran, berdasarkan pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Programm Jaminan Hari Tua menyebutkan “Pemberi kerja wajib membayar iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 pada bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan dengan melampirkan data pendukung seluruh pekerja dan dirinya”, dan

---

<sup>10</sup> Elias Samba Rufus, 2016, *Pelaksanaan Bpjs Ketenagakerjaan Program Jaminan Hari Tua (JHT) Di PT. Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI) di Yogyakarta*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm i.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

apabila iuran untuk Jaminan Hari Tua mengalami keterlambatan dalam pembayarannya sesuai dengan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua maka pemberi kerja akan dikenakan denda sebesar 2% untuk setiap bulan keterlambatan.

Dalam sosialisasinya program JKN ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung tidak lain berasal dari pemerintah pusat, sarana dan prasarana serta SDM yang ada. Sementara dari segi penghambatnya ada beberapa faktor, yaitu penyusunan jadwal sosialisasi, jarak demografi, komplain dari peserta eks PT Askes dan eks Jamsostek.<sup>12</sup>

c. Dasar Perbandingan

Penulisan hukum di atas hampir serupa dengan penulisan hukum yang ditulis oleh penulis yaitu dengan judul “BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di SD Mardi Yuana Bogor”. Namun penulis membahas secara spesifik subyek penerima BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di SD Mardi Yuana Bogor. Dasar perbandingan yaitu, penulisan hukum di atas membahas perihal pelaksanaan jaminan hari tua di PT Yogya Presisi Tehniktama Industri (YPTI)

---

<sup>12</sup> Elias Samba Rufus, *Op. Cit.*, hlm. 59.

3. Nama penulis adalah Findiya Adek Nur Aisiyah dengan nomor mahasiswa 160512495 dan merupakan mahasiswi fakultas hukum dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul dari penulisan hukum yang ditulis adalah “PEMENUHAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA MELALUI BPJS KETENAGAKERJAAN DI CV. ANDI OFFSET”<sup>13</sup>

a. Rumusan Masalah:

Bagaimana pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di CV. Andi Offset?<sup>14</sup>

b. Hasil Penelitian

Kesimpulan bahwa pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di CV. Andi Offset belum sepenuhnya terlaksana karena pada praktiknya terdapat beberapa pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik disebabkan karena faktor internal maupun eksternal. Untuk pelaksanaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena faktor internal perusahaan pertama terkait dengan iuran yang memberatkan bagi pekerja. Hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan karena pemberi kerja memang mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan para pekerjanya ke dalam program BPJS sesuai

---

<sup>13</sup> Findiya Adek Nur Aisiyah, 2020, *Pemenuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Melalui Bpjs Ketenagakerjaan di CV.Andi Offset*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm i.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

dengan amanat Undang-Undang No.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kedua yakni dari pihak pekerja yang dalam hal ini terdapat pekerja borongan, Freelance, maupun magang yang seharusnya didaftarkan oleh CV. Andi Offset tetapi belum didaftarkan. Ketiga anak perusahaan yakni Toko Buku Andi Star yang belum mendaftarkan para pekerjanya ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.<sup>15</sup>

c. Dasar Perbandingan

Penulisan hukum di atas hampir serupa dengan penulisan hukum yang ditulis oleh penulis yaitu dengan judul “Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pekerja di SD Mardi Yuana Bogor”. Namun penulis membahas secara spesifik subyek penerima BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di SD Mardi Yuana Bogor. Dasar pembeda yaitu, penulisan hukum di atas membahas perihal pemenuhan jaminan sosial tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan di CV. Andi Offset.

## F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penulisan hukum ini diperlukan agar substansi dari penulisan hukum ini tidak menyimpang. Berikut adalah batasan konsep dari Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di SD Mardi Yuana

---

<sup>15</sup> Findiya Adek Nur Aisyah, *Op. Cit.*, hlm. 96.

Bogor ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

1. Pelaksanaan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).<sup>16</sup>
2. Program Jaminan Hari Tua menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.<sup>17</sup>
3. Program Jaminan Pensiun menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun memiliki tujuan memepertahankan derajat kehidupan yang layak bagi para peserta/ahli waris dengan tetap memberikan penghasilan.<sup>18</sup>
4. Program Jaminan Kecelakaan Kerja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kecelakaan Kerja dan Kematian yang merupakan manfaat yang berupa uang tunai atau pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada peserta pada saat mengalami kecelakaan kerja atau terkena penyakit yang disebabkan diarea lingkungan kerja.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan> , diakses 20 November 2022.

<sup>17</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

<sup>18</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

5. Program Jaminan Kematian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kematian yang merupakan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris pada saat pekerja meninggal dunia yang bukan disebabkan karena kecelakaan kerja.<sup>20</sup>
6. Program Kehilangan Pekerjaan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehilangan Pekerjaan yang merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.<sup>21</sup>
7. Pekerja menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>22</sup>
8. SD Mardi Yuana Bogor merupakan sekolah swasta yang dinaungi oleh Yayasan. SD Mardi Yuana beralamat di Jl. Siliwangi No.50 Kota Bogor.

---

<sup>20</sup> Pasal Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kematian.

<sup>21</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.

<sup>22</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji ketentuan hukum berdasarkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, bertujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang terjadi di dalam masyarakat sesuai dengan yang dibutuhkan.<sup>23</sup>

### 2. Sumber Data

Bahwa penelitian hukum ini akan menggunakan metode penelitian empiris sehingga memerlukan data primer dan data sekunder (bahan hukum) sebagai sumber data.

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber pertama yang berada di lapangan. Data primer yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (data utama) yakni dengan melakukan wawancara. Dalam penulisan hukum ini responden yang dimaksud adalah Pekerja SD Mardi Yuana Bogor.

#### b. Data sekunder

---

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.



Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif atau arti lainnya adalah memiliki otoritas. Otoritas yaitu bahan hukum yang mengikat seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian
  - g) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
  - h) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder tersebut dapat berupa buku-buku teks yang membicarakan suatu atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi, kamus hukum, jurnal hukum, surat kabar, dan internet.

### 3. Metode Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>24</sup>

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan secara terbuka terkait permasalahan yang diteliti, ditujukan kepada responden untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut sehingga memperoleh jawaban yang lengkap serta komprehensif terkait dengan permasalahan yang diteliti.

1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara atau kaedah untuk mengumpulkan data yang biasa digunakan dalam penelitian sosial. Cara yang digunakan ini berlangsung ketika responden dengan peneliti berada dalam satu tempat dan bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi guna keperluan data primer. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan fakta-fakta yang diperlukan dalam rangka memenuhi tujuan penelitian. Penelitian ini akan melakukan wawancara dengan para pekerja SD Mardi Yuana Bogor.

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 176.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah/tempat terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Lokasi penelitian dilakukan di SD Mardi Yuana Bogor.

### D. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan objek yang menjadi penelitian.<sup>25</sup> Populasi yang akan menjadi obyek dalam penelitian hukum ini adalah para pekerja SD Mardi Yuana Bogor.

### E. Sampel

Dalam penelitian ini sampel ditarik menggunakan metode *purposive sampling* yang dilakukan dengan cara wawancara beberapa orang yang dapat mewakili populasi pihak yang mendapatkan pelaksanaan jaminan hari tua di SD Mardi Yuana Bogor. Teknik ini dilakukan dengan mewawancarai 15 orang pekerja tetap termasuk Kepala Sekolah SD Mardi Yuana Bogor. Kepala Sekolah sebagai perantara antara Yayasan dan pekerja, sedangkan pekerja tetap sebagai pihak yang melaksanakan dan menerima pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Bahwa dalam penelitian ini mengingat tidak semua pekerja di SD Mardi Yuana Bogor dibutuhkan, maka penelitian ini sampel yang diambil adalah 15 pekerja tetap.

---

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 106.

## F. Responden

Responden adalah subyek yang telah ditentukan berdasarkan penentuan sampel. Responden dalam KBBI adalah penjawab atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian.<sup>26</sup> Dalam penelitian hukum ini adalah Pekerja SD Mardi Yuana Bogor.

## 4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, data sudah diperoleh dan kemudian dianalisis secara kualitatif. Kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis sesuai dengan apa yang dinyatakan nara sumber secara tertulis atau lisan yang nyata.<sup>27</sup> Dalam Analisis penelitian ini menggunakan metode berfikir infuktif yaitu dengan menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus dan berakhir dengan kesimpulan berupa pemikiran yang umum.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> <https://kbbi.web.id/responden>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm.12.

<sup>28</sup> Bambang Sugono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 10.